



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mantan Pegawai KPPU Perbaiki Permohonan UU Ciptaker

Jakarta, 25 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis (25/8), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. Barid Effendi sebagai Pemohon I dan Dedy Sani Ardi, SE, ME sebagai Pemohon II. Masing-masing Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pernah bekerja sebagai Staf Ahli pada sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Para Pemohon mengajukan norma yang diuji adalah:

UU 5/1999:

- **Pasal 34 ayat (4) “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi”.**

Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya berupa ketiadaan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pada saat bekerja di sekretariat KPPU, atau pada saat berurusan dengan KPPU. Kerugian ini terjadi diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU a quo, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa Pemohon I yang telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS di KPPU tidak dapat memperoleh hak-hak (keangkatan dan hak-hak keuangan) seperti PNS pada lembaga negara lainnya. Hal ini terjadi karena jabatan struktural sekretariat KPPU tidak diakui oleh pemerintah.

Sedangkan Pemohon II pernah bekerja sebagai pegawai sekretariat KPPU sejak tahun 2001 dan berakhir dengan mengundurkan diri pada tahun 2019 sebagai Staf Ahli Komisi Bidang Ekonomi sangat dirugikan oleh ketiadaan kepastian hukum tata kelola sekretariat KPPU yang berimplikasi pada ketiadaan status hukum atas jabatan dan kariernya. Selain itu saat ini Pemohon II beralih profesi sebagai wira usaha merasa seharusnya KPPU mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman serta mengatasi dinamika persaingan yang semakin kompleks sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang sama dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal 34 ayat (4) Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan para Pemohon untuk meringkas dan menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon yang sudah tidak lagi menjabat atau bekerja di KPPU tetapi masih menganggap adanya kerugian konstitusional terhadap UU a quo. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)